

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS HARTATI MURDAYA)**



**Diajukan oleh :
Endha Ryanto Padang**

**NPM : 150512097
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN

SKRIPSI

PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Hartati Murdaya)



Diajukan oleh :

Endha Ryanto Padang

NPM : 150512097

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 25 Juni 2019.

ST. Harum Pudjiarto S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ST. Harum Pudjiarto", written over a vertical line.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Hartati Murdaya)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Juli 2019
Tempat : Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs Paulinus Soge, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.
Anggota : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan .

Three handwritten signatures are present, each written over a set of horizontal dotted lines. The first signature is in blue ink and appears to be "P. Soge". The second signature is in black ink and appears to be "Ch. Medi Suharyono". The third signature is in black ink and appears to be "ST. Harum Pudjiarto".

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum




Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/ skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu mendampingi, menguatkan, dan tak henti-hentinya mencurahkan Rahmat dan Berkat-Nya dalam penulisan skripsi ini.
2. Keluarga terkasih yang luar biasa, kedua orang tua saya Mustafa Padang dan Sudiratun, serta kakak perempuan saya Elsa Suryani Padang dan adik laki-laki saya Edfyn Arkhena Padang.



HALAMAN MOTTO

“Kaki Boleh Meninggi Setinggi Langit, Tapi Hati Letakkanlah Sedasar Mungkin”


-Anonim-

“Bukan Hasil Tapi Proses!”

-Anonim-

“Setiap Orang Adalah Guru Dan Setiap Tempat Adalah Sekolah”

-Anonim-



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika kemudiam hari penulis hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juni 2019

Yang menyatakan,

Endha Ryanto Padang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, rahmat, dan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hartati Murdaya)”, yang merupakan suatu problematika hukum yang perlu untuk diteliti. Oleh karena itu diharapkan dalam penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan pengaruh atau sebagai referensi dalam ilmu hukum, khususnya penologi. Pada kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan menjawab pertanyaan penulis mengenai penulisan hukum skripsi penulis.
3. Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus pendamping NMCC FH UAJY dimana menjadi rekan diskusi yang selalu memberikan pembelajaran kepada penulis.
4. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membantu mengarahkan pengambilan matakuliah serta keperluan akademik lainnya selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Bapak Aris Munandar selaku Kepala Subdirektorat bagian Integrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang telah menjadi narasumber dan membantu penulis dalam proses mencari data selama penelitian sehingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik.
6. Segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Kedua Orang tua penulis serta kakak dan Adik penulis yang telah memberi dukungan moril, materiil dan juga doa yang tiada henti-hentinya, serta selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Sahabat-sahabat penulis di SMA Dharma Putra Kota Tangerang.
10. Keluarga besar NMCC FH UAJY, Rechtspraak Veritatis, dan BEM FH UAJY “Kabinet Perjuangan” yang mungkin penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, dimana telah memberikan penulis pengalaman berdinamika selama kuliah di FH UAJY.
11. Kak Devy, kak Rara, Talenta, Putri, Alvin teman-teman kuliah yang selalu bisa diandalkan dan menemani penulis selama kuliah di FH UAJY.
12. Bang Elvidius, bang Kelvin, Tosho, Todo, Handoko, Holan, Yosephus, Alex teman-teman yang selalu bisa menjadi tempat penulis mencurahkan keluh kesah dan teman berdiskusi mengenai perkuliahan dan apapun itu.
13. Kawan-kawan KKN 75 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kelompok 91 Kalirejo Selatan, Samigaluh terima kasih untuk doa dan dukungan selama penulis belajar di KKN untuk sidang skripsi.

14. Terakhir teruntuk seseorang yang istimewa dan spesial Roganda Artha Millenia Siringoringo, orang yang selalu ada dengan penulis dalam mendukung, memberikan semangat, perhatiannya, pengertiannya, dan rasa sayangnya kepada penulis selama mengerjakan penulisan hukum skripsi ini. Terima kasih bi bi ucapkan kepada bo bo, seseorang yang akan selalu bo bo ingat dan ada di dalam hati.

15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diperlukan, pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak” seperti layaknya penulisan hukum ini, yang masih jauh dari kesempurnaan. Ucapan maaf yang sebesar-besarnya juga diucapkan apabila terdapat kalimat maupun hal-hal lain yang tidak berkenan dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 25 Juni 2019

Penulis

Endha Ryanto Padang


ABSTRACT

This thesis is entitled Fulfillment of the Right to Conditional Release for Corruption Prisoners (A Case Study of Hartati Murdaya). This study aims to determine what conditions must be fulfilled by Corruption Prisoners in order to get the Right to Conditional Release. The formulation of the problem in this study is whether the consideration of the Minister of Law and Human Rights is to provide Conditional Release to Hartati Murdaya as a Corruption Prisoner. This legal research is carried out using Normative research methods with a focus on legislation in this case the Criminal Procedure Code (KUHAP), Republic of Indonesia Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, and Republic of Indonesia Government Regulation Number 99 Year 2012 concerning the Terms and Procedures for Implementing Correctional Citizens' Rights relating to the Special Conditional Rights for Corruption Prisoners. From this legal research, it can be concluded that the consideration of the Minister of Law and Human Rights in providing Conditional Exemption to Hartati Murdaya, which has undergone 2/3 of her sentence and has paid a criminal fine. In addition, the age and health factors of Hartati Murdaya are also a consideration given parole.

Keywords : Parole Rights, Prisoner, Corruption.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Motto	v
Pernyataan Keaslian	vi
Kata Pengantar	vii
Abstract	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Hak Pembebasan Bersyarat.....	22
1. Hak-Hak Narapidana.....	22



2. Hak Pembebasan Bersyarat.....	26
a. Pengertian Pembebasan Bersyarat.....	26
b. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat.....	28
B. Tinjauan Umum Narapidana Tindak Pidana Korupsi.....	35
1. Pengertian Narapidana.....	35
2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	38
a. Tindak Pidana.....	38
b. Tindak Pidana Korupsi.....	44
3. Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi.....	48
C. Pertimbangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Memberikan Pembebasan Bersyarat Bagi Hartati Murdaya Selaku Narapidana Tindak Pidana Korupsi.....	51
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57